



## Konstruksi *Dar'u al-Mafasid* dalam Putusan Hakim pada Perkara Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus

Ahmad Ihksaludin<sup>1\*</sup>, Yudi Wahyudin<sup>2</sup>, Mumu Fahmudin<sup>3</sup>, Abdul Kodir Alhamdani<sup>4</sup>,  
Mohammad Husni Mubarak<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [aihksaludin@stisassaadahsukasari.ac.id](mailto:aihksaludin@stisassaadahsukasari.ac.id)

**Abstract.** *The high rate of divorce due to continuous disputes in Religious Courts has prompted judges to use the jurisprudential maxim dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih as the normative basis for their legal considerations. However, the application of this maxim in judicial practice is often carried out disproportionately and without measurable standards, potentially producing decisions that are inconsistent with the objectives of Islamic law. This study aims to analyze the construction of the dar'u al-mafasid maxim in judges' decisions on divorce cases due to continuous disputes, evaluate its proportionality from the perspective of maqasid al-syari'ah, identify its construction patterns, and formulate an ideal and measurable construction model. This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, case, and philosophical-hermeneutic approaches. Legal materials were collected through documentation studies and analyzed qualitatively using content analysis, descriptive-analytical, comparative, and normative-evaluative techniques. The findings reveal that the construction of the dar'u al-mafasid maxim in judges' decisions is built through three stages: identification of mafsadat and maslahat, weighing (muwazanah) between them, and establishing priorities (awlawiyat); however, significant inconsistencies and disproportionality exist across various court levels. Three construction patterns were identified: fact-based, irreconcilability-based, and maqasid al-syari'ah-based. This study formulates an ideal construction model through five integrative stages: comprehensive fact verification, optimal reconciliation efforts, measurable mafsadat identification and assessment, proportional weighing integrating four dimensions of moderate jurisprudence, and maqasid al-syari'ah-based decision-making. This model is expected to serve as a guideline for Religious Court judges in producing substantively just decisions aligned with the objectives of Islamic law.*

**Keywords:** *Continuous Disputes; Dar'u al-Mafasid; Divorce; Judge's Decision; Maqasid al-Syari'ah.*

**Abstrak.** Tingginya angka perceraian akibat perselisihan terus-menerus di Pengadilan Agama mendorong hakim untuk menggunakan kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih* sebagai landasan pertimbangan hukum dalam putusannya. Namun, penerapan kaidah tersebut dalam praktik peradilan seringkali dilakukan secara tidak proporsional dan tidak terukur, sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang tidak sejalan dengan tujuan-tujuan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim pada perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus, mengevaluasi proporsionalitasnya ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, menemukan pola-pola konstruksinya, serta merumuskan model konstruksi yang ideal dan terukur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan filosofis-hermeneutik. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis isi, deskriptif-analitis, komparatif, dan normatif-evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim dibangun melalui tiga tahapan, yaitu identifikasi mafsadat dan maslahat, penimbangan (*muwazanah*) antara keduanya, dan penetapan prioritas (*awlawiyat*), namun dalam praktiknya terdapat inkonsistensi dan ketidakproporsionalan yang signifikan di berbagai tingkatan pengadilan. Ditemukan tiga pola konstruksi, yaitu berbasis fakta persidangan, ketidakmungkinan rekonsiliasi, dan perspektif *maqasid al-syari'ah*. Penelitian ini merumuskan model konstruksi ideal melalui lima tahapan integratif: verifikasi fakta komprehensif, upaya perdamaian optimal, identifikasi dan pengukuran mafsadat terukur, penimbangan proporsional yang mengintegrasikan empat dimensi fikih moderat, serta penetapan putusan berbasis *maqasid al-syari'ah*. Model ini diharapkan menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menghasilkan putusan yang berkeadilan substantif dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat.

**Kata kunci:** *Dar'u al-Mafasid; Maqasid al-Syari'ah; Perceraian; Perselisihan Terus-Menerus; Putusan Hakim.*

## 1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sakral bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun realitas kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan sesuai tujuan mulia tersebut. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri yang dalam terminologi fikih dikenal sebagai *syiqaq* kerap menjadi pemicu utama terjadinya perceraian di Pengadilan Agama (Muarif, 2020). Data perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun; angka perceraian pada tahun 2015 mencapai 394.246 perkara dan terus mengalami peningkatan hingga tahun-tahun berikutnya (Munir, 2022). Di Kabupaten Tulungagung saja, terdapat rata-rata 225 perkara perceraian per bulan dengan sekitar 20 gugatan setiap harinya, dan dari 3.114 perkara perceraian pada tahun 2017, sebanyak 2.150 perkara diajukan oleh pihak perempuan (Sukur & Shobahah, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus mendominasi alasan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, alasan perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa dalam perkara *syiqaq*, sebelum hakim memutuskan perkara perceraian, haruslah terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga atau orang-orang terdekat dan dapat pula mengangkat *hakam* yang bertindak sebagai arbitrator (Susylawati, 2019). Namun dalam praktiknya, pengangkatan *hakam* jarang dilakukan karena pengadilan lebih sering mencukupkan pada kesaksian dari keluarga atau kerabat terdekat, dengan alasan bahwa kehadiran *hakam* akan membuat proses penyelesaian perkara memerlukan waktu yang relatif lama. Perkembangan terbaru ditandai dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (Ilba & Turnip, 2024).

Dalam praktik peradilan, hakim Pengadilan Agama tidak hanya berpedoman pada hukum positif semata, tetapi juga menggunakan kaidah-kaidah fikih (*qawa'id Fikihiyah*) sebagai landasan pertimbangan hukumnya. Salah satu kaidah yang paling sering digunakan dalam perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus adalah kaidah "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*" (menolak kerusakan/mafsadat lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan) (Islami, 2024). Kaidah ini menjadi instrumen penting bagi hakim dalam

menimbang antara mafsadat yang timbul apabila perkawinan dipertahankan dengan maslahat yang diharapkan dari keberlangsungan perkawinan tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu Asyur, pemerintah melalui regulasinya hadir sebagai penegakan hukum syariat yang terkandung dalam kaidah "*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*" sehingga mengharuskan perceraian diketahui dan diproses melalui mekanisme yang sah. Namun demikian, penerapan kaidah ini dalam praktik peradilan tidak selalu dilakukan secara proporsional dan terukur, sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan-tujuan syariat.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan topik ini dari sudut pandang yang beragam. Pertama, dari aspek *syiqaq* dan perselisihan terus-menerus sebagai alasan perceraian: penelitian Nento dan Samsudin mengungkapkan bahwa penerapan perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama menimbulkan gesekan persepsi antara syariat Islam, undang-undang perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung RI, sehingga menimbulkan kontroversi di era sekarang (Nento & Samsudin, 2018). Susylawati menegaskan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran selalu dapat dipergunakan ketika suami dan/atau istri berkeinginan untuk bercerai tetapi tidak memiliki dalil yang cukup, sehingga alasan ini menjadi sangat mudah dijadikan dasar perceraian (Susylawati, 2019). Penelitian Ibrohim tentang pembatalan putusan PA Bangkalan oleh PTA Surabaya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perselisihan terus-menerus tidak selalu konsisten antara tingkat pertama dan tingkat banding (Ibrohim, 2017), sementara Mustolich menemukan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding karena paradigma yang dianut hakim bersifat positivistik semata tanpa mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis secara komprehensif (Mustolich, 2021).

Kedua, dari aspek penerapan kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim: penelitian Islami mengungkapkan bahwa hampir semua penetapan perkara di Pengadilan Agama menjadikan kaidah "*dar'u al mafasid muqaddamun ala jalb al mashalih*" sebagai referensi untuk mendukung argumen hukum hakim, namun penerapannya seringkali dilakukan secara tidak proporsional dan tidak tepat sehingga tidak sejalan dengan tujuan-tujuan yang seharusnya dicapai. Erlin D Wati dkk. mengidentifikasi empat dimensi nilai fikih moderat dalam putusan hakim perceraian, yaitu nilai *Fikih al-maqasid*, *Fikih al-awlawiyat*, *Fikih al-muwazanat*, dan *Fikih al-maa'lat*, di mana nilai *Fikih al-awlawiyat* menitikberatkan skala prioritas untuk menghindari segala bentuk kemudharatan ketika perkawinan dipertahankan (Wati et al., 2023). Muhammad dan Yulmina menemukan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara cerai gugat didasarkan pada adanya mudharat

yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat, sesuai dengan kaidah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin (Muhammad & Yulmina, 2019).

Ketiga, dari aspek upaya perdamaian dan mediasi: Muarif menegaskan bahwa upaya mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam perkara perceraian, dan upaya yang ditempuh harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum putus (Muarif, 2020). Mustika menemukan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi hanya berkisar antara 0,70% hingga 3,81%, yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk ketidakhadiran para pihak dan kurangnya kemampuan mediator (Mustika, 2018). Nurhalisa dalam perspektif maqasid al-syari'ah menurut al-Syatibi menegaskan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata termasuk perceraian menempatkan kelima unsur pemeliharaan dalam tingkat *dharuriyyah* yang harus segera dipelihara (Nurhalisa, 1970).

Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian yang relevan, terdapat beberapa kesenjangan (*gap*) yang signifikan dalam literatur yang ada. Pertama, penelitian-penelitian yang ada umumnya membahas penggunaan kaidah *dar' u al-mafasid* secara parsial dalam konteks perkara tertentu yang spesifik seperti dispensasi kawin atau perceraian akibat penyalahgunaan media digital tanpa secara khusus dan mendalam mengkaji konstruksi kaidah tersebut dalam perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus sebagai jenis perkara yang paling dominan di Pengadilan Agama. Kedua, penelitian-penelitian yang membahas perkara *syiqaq* dan perselisihan terus-menerus umumnya berfokus pada aspek prosedural dan yuridis-formal tanpa secara mendalam menganalisis bagaimana hakim mengkonstruksi kaidah *dar' u al-mafasid* sebagai landasan normatif dalam pertimbangan hukumnya. Ketiga, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi apakah penerapan kaidah *dar' u al-mafasid* dalam putusan hakim pada perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus telah dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Keempat, terdapat inkonsistensi dalam penerapan kaidah tersebut di berbagai tingkatan pengadilan sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Ibrahim dan Mustolich, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pola-pola konstruksi kaidah tersebut dan faktor-faktor penyebab inkonsistensi dalam perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus.

Urgensi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa dimensi. Dari dimensi normatif-yuridis, penerapan kaidah *dar' u al-mafasid* yang tidak proporsional berpotensi menghasilkan putusan yang tidak sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif Indonesia, bahkan dapat menjadikan kaidah tersebut sebagai justifikasi yang terlalu mudah untuk mengabulkan gugatan perceraian. Dari dimensi sosiologis,

tingginya angka perceraian akibat perselisihan terus-menerus yang terus meningkat menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang bagaimana hakim mengkonstruksi pertimbangan hukumnya agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan tidak sekadar memenuhi formalitas hukum. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus khusus mengkaji konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim pada perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus secara komprehensif, mengintegrasikan perspektif maqasid al-syari'ah, kaidah fikih, dan hukum positif Indonesia dalam satu kerangka analisis yang kohesif.

Berdasarkan latar belakang, review literatur, dan analisis kesenjangan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan mendeskripsikan konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukum putusan perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus, meliputi cara hakim mengidentifikasi, mengukur, dan menimbang antara mafsadat dan maslahat; (2) mengevaluasi proporsionalitas dan ketepatan penerapan kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim ditinjau dari perspektif maqasid al-syari'ah dan tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia; (3) menemukan pola-pola konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi tersebut, termasuk konsistensi penerapannya di berbagai tingkatan pengadilan; serta (4) merumuskan model konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* yang ideal, proporsional, dan terukur dalam putusan hakim pada perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus yang dapat menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menghasilkan putusan yang berkeadilan substantif.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Teori *maqasid al-syari'ah* merupakan landasan filosofis yang paling fundamental dalam memahami konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim pada perkara perceraian. Secara konseptual, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukumnya, yang mencakup pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks hukum keluarga Islam, kelima unsur pemeliharaan tersebut ditempatkan dalam tingkat *dharuriyyah* yang harus segera dipelihara, sehingga setiap putusan hakim dalam perkara perceraian harus senantiasa berorientasi pada terwujudnya pemeliharaan terhadap kelima unsur tersebut. Ibnu Asyur sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori *maqasid al-syari'ah* kontemporer menegaskan bahwa teks-teks syariat tidak hanya dikaji secara tekstual, tetapi harus kontekstual dengan mempertimbangkan konsekuensi perceraian dan prosedur yang

harus dipatuhi, serta didasarkan pada fitrah manusia dalam perkawinan, kesetaraan antara suami dan istri, serta kebebasan sikap dan pendapat (Munir, 2022). Perspektif ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis bagaimana hakim mengkonstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusannya, karena konstruksi tersebut harus senantiasa berakar pada tujuan-tujuan syariat yang komprehensif, bukan sekadar pertimbangan yuridis-formal semata.

Kaidah "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*" merupakan salah satu kaidah fikih (*qawa'id Fikihiyyah*) yang paling fundamental dan paling sering diaplikasikan dalam berbagai bidang hukum Islam, termasuk hukum keluarga. Kaidah ini secara harfiah berarti bahwa menolak atau mencegah kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada menarik atau mendatangkan kemaslahatan (*maslahat*). Dalam penerapannya, kaidah ini menghendaki adanya proses identifikasi, pengukuran, dan penimbangan yang komprehensif terhadap kualitas maslahat dan mafsadat yang akan muncul dari suatu keputusan hukum. Penelitian Islami mengungkapkan bahwa hampir semua penetapan perkara di Pengadilan Agama menjadikan kaidah ini sebagai referensi untuk mendukung argumen hukum hakim, namun penerapannya seringkali dilakukan secara tidak proporsional dan tidak tepat sehingga tidak sejalan dengan tujuan-tujuan yang seharusnya dicapai. Oleh karena itu, seorang hakim harus melakukan identifikasi yang menyeluruh terhadap kesiapan dan kondisi para pihak, ada atau tidaknya paksaan, serta urgensi alasan yang dikemukakan, sehingga analisis maslahat dan mafsadat yang dihasilkan menjadi terukur dan penerapan kaidah tersebut menjadi akurat, proporsional, dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (Islami, 2024). Dalam konteks perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus, kaidah ini menjadi instrumen utama bagi hakim dalam menimbang antara mafsadat yang timbul apabila perkawinan dipertahankan dengan maslahat yang diharapkan dari keberlangsungan perkawinan tersebut.

Dalam konteks penerapan kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim, teori fikih moderat yang dikembangkan oleh Quraish Shihab memberikan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Teori ini mengidentifikasi empat dimensi nilai fikih moderat yang harus dipertimbangkan secara integratif dalam setiap putusan hakim pada perkara perceraian (Wati et al., 2023). Pertama, nilai *Fikih al-maqasid* yang menitikberatkan pada sulitnya potensi terwujudnya perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagai dasar pertimbangan hukum perceraian. Kedua, nilai *Fikih al-awlawiyat* yang menekankan pertimbangan skala prioritas untuk menghindarkan segala bentuk kemudharatan ketika perkawinan dipertahankan, yang merupakan manifestasi langsung dari kaidah *dar'u al-mafasid*. Ketiga, nilai *Fikih al-muwazanat* yang menekankan kadar kemaslahatan yang lebih besar dengan cara memilih jalan perceraian ketika mempertahankan perkawinan justru

mendatangkan mudharat yang lebih besar. Keempat, nilai *Fikih al-maa'lat* yang mempertimbangkan implikasi sosial dari putusan hukum terhadap terwujudnya kemaslahatan kehidupan berumah tangga. Keempat dimensi ini secara bersama-sama membentuk kerangka konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* yang ideal dalam putusan hakim, di mana pertimbangan hukum tidak hanya bersifat normatif-yuridis tetapi juga filosofis dan sosiologis (Mustolich, 2021).

Teori maslahat dan mafsadat merupakan inti dari penerapan kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim. Secara konseptual, maslahat adalah "sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb al-masalih au manfa'ah*) atau menghindari keburukan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia". Dalam konteks perkara perceraian, pertimbangan hakim yang didasarkan pada maslahat dan kebaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan manifestasi dari penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang komprehensif dalam putusan pengadilan (Jayusman & Huda, 2022). Penelitian Muhammad dan Yulmina menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat didasarkan pada adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat, sesuai dengan kaidah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin (Muhammad & Yulmina, 2019). Dalam perspektif hukum Islam, mafsadat yang timbul dari perkawinan yang penuh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang harus diidentifikasi dan diukur secara komprehensif oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa teori maslahat dan mafsadat bukan sekadar konsep abstrak, melainkan instrumen analitis yang harus dioperasionalkan secara konkret dan terukur dalam setiap putusan hakim pada perkara perceraian.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang disebut pula sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dalam norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Fauzizah, 2024). Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan secara integratif, yaitu: pertama, pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perceraian akibat perselisihan terus-menerus, termasuk UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Hasan, 2022; Ilba & Turnip, 2024); kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam yang relevan, khususnya kaidah *dar'u al-mafasid* dan teori *maqasid al-syari'ah*

(Munir, 2022); ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan-putusan hakim pada perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus sebagai bahan hukum primer; dan keempat, pendekatan filosofis-hermeneutik untuk menginterpretasikan makna dan konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim secara mendalam (Ludfi, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari tiga kategori bahan hukum (Lira, 2023). Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian (Wahyudani et al., 2023). Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber referensi lainnya yang relevan.

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik analisis yang saling melengkapi. Pertama, analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menganalisis secara mendalam substansi pertimbangan hukum hakim dalam putusan-putusan perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus, khususnya dalam mengidentifikasi pola-pola konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* yang digunakan oleh hakim. Kedua, analisis deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim secara sistematis dan komprehensif (Darmawijaya & Nordin, 2020). Ketiga, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim di berbagai tingkatan pengadilan guna mengidentifikasi konsistensi dan inkonsistensi penerapannya. Keempat, analisis normatif-evaluatif digunakan untuk mengevaluasi proporsionalitas dan ketepatan penerapan kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah* dan tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia (Hasan, 2022). Keseluruhan proses analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan berangkat dari teori-teori dan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersifat umum untuk kemudian diaplikasikan dalam menganalisis putusan-putusan hakim yang bersifat khusus, sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Identifikasi Mafsadat dan Masalah dalam Perkara Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus

Tahapan pertama dan paling fundamental dalam konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* oleh hakim adalah proses identifikasi mafsadat dan masalah yang timbul dari perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus. Identifikasi ini merupakan prasyarat mutlak sebelum hakim dapat menerapkan kaidah "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*" secara proporsional dan terukur dalam pertimbangan hukumnya. Dalam praktik peradilan, identifikasi mafsadat dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, meliputi keterangan para pihak, keterangan saksi dari keluarga atau kerabat terdekat, serta bukti-bukti lain yang diajukan (Jelita et al., 2023). Namun demikian, penelitian Islami mengungkapkan bahwa proses identifikasi ini seringkali dilakukan secara tidak menyeluruh dan tidak komprehensif, sehingga analisis masalah dan mafsadat yang dihasilkan tidak terukur dan penerapan kaidah *dar'u al-mafasid* menjadi tidak akurat dan tidak proporsional.

Mafsadat yang timbul dari perkawinan yang penuh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus mencakup dimensi yang sangat luas dan multidimensional. Dari dimensi fisik, perselisihan terus-menerus dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan keselamatan jiwa para pihak (Liza, 2022). Dari dimensi psikologis, perselisihan yang berkepanjangan dapat menimbulkan trauma, depresi, dan gangguan kesehatan mental yang serius bagi suami, istri, maupun anak-anak mereka. Dari dimensi sosial, perselisihan terus-menerus dapat merusak hubungan sosial keluarga besar dan mengganggu keharmonisan lingkungan sekitar. Dari dimensi spiritual, perkawinan yang penuh konflik dapat menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, mafsadat-mafsadat tersebut berpotensi mengancam pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*) yang merupakan unsur-unsur *dharuriyyah* yang harus segera dipelihara (Sukur & Shobahah, 2021).

Di sisi lain, masalah yang diharapkan dari keberlangsungan perkawinan juga harus diidentifikasi secara komprehensif oleh hakim sebelum menerapkan kaidah *dar'u al-mafasid*. Masalah tersebut mencakup: terpeliharanya keutuhan keluarga dan kepentingan terbaik anak-anak, terjaganya hak-hak para pihak yang dijamin oleh hukum perkawinan, serta terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh syariat Islam dan hukum positif Indonesia (Hasan, 2022). Penelitian Jayusman dan Huda menegaskan bahwa hakikat dari masalah adalah "sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb al-*

*masalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia" (Jayusman & Huda, 2022), sehingga identifikasi masalah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terdampak oleh putusan perceraian, bukan hanya kepentingan para pihak yang berperkara semata. Dalam konteks ini, upaya perdamaian melalui mediasi dan pengangkatan *hakam* merupakan instrumen penting yang harus dioptimalkan oleh hakim sebelum menyimpulkan bahwa mafsadat lebih besar daripada masalah (Jelita et al., 2023), meskipun dalam praktiknya tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah, hanya berkisar antara 0,70% hingga 3,81% (Mustika, 2018).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas identifikasi mafsadat dan masalah dalam putusan hakim pada perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus sangat bervariasi. Sebagian hakim melakukan identifikasi yang komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh dimensi mafsadat dan masalah yang relevan, sementara sebagian lainnya hanya melakukan identifikasi yang bersifat superfisial dan formalistik. Variasi kualitas identifikasi ini berdampak langsung pada proporsionalitas penerapan kaidah *dar' u al-mafasid* dalam putusan hakim, di mana identifikasi yang tidak komprehensif cenderung menghasilkan penerapan kaidah yang tidak proporsional dan tidak terukur. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus selalu dapat dipergunakan ketika suami dan/atau istri berkeinginan untuk bercerai tetapi tidak memiliki dalil yang cukup, sehingga hakim seringkali dihadapkan pada situasi di mana pembuktian mafsadat menjadi sangat mudah tanpa memerlukan analisis yang mendalam.

### **Penimbangan (*Muwaznah*) antara *Mafsadat* dan *Maslahat* dalam Pertimbangan Hukum Hakim**

Setelah melakukan identifikasi mafsadat dan masalah secara komprehensif, tahapan berikutnya dalam konstruksi kaidah *dar' u al-mafasid* adalah proses penimbangan (*muwaznah*) antara keduanya. Proses penimbangan ini merupakan inti dari penerapan kaidah *dar' u al-mafasid* dalam putusan hakim, karena di sinilah hakim menentukan apakah mafsadat yang timbul dari mempertahankan perkawinan lebih besar daripada masalah yang diharapkan dari keberlangsungannya (Muhammad & Yulmina, 2019). Dalam perspektif fikih moderat, proses penimbangan ini harus dilakukan dengan mengintegrasikan empat dimensi nilai secara kohesif, yaitu nilai *Fikih al-maqasid*, *Fikih al-awlawiyat*, *Fikih al-muwaznat*, dan *Fikih al-maa'lat* (Wati et al., 2023). Nilai *Fikih al-muwaznat* secara khusus menekankan bahwa hakim harus menimbang kadar kemaslahatan yang lebih besar dengan cara memilih jalan perceraian ketika mempertahankan perkawinan justru mendatangkan mudharat yang lebih besar, sehingga

proses penimbangan ini bukan sekadar pertimbangan formalistik tetapi merupakan analisis substantif yang mendalam.

Analisis terhadap berbagai putusan hakim pada perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus mengungkapkan adanya beberapa pola penimbangan yang berbeda-beda. Pola pertama adalah penimbangan berbasis fakta persidangan (*al-waqa'i al-qada'iyah*), di mana hakim menimbang antara mafsadat dan maslahat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan para pihak dan saksi. Dalam pola ini, hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terbukti terjadi secara terus-menerus merupakan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat mempertahankan perkawinan, sehingga gugatan perceraian dikabulkan. Pola kedua adalah penimbangan berbasis ketidakmungkinan rekonsiliasi (*istihâlat al-ishlâh*), di mana hakim menimbang antara mafsadat dan maslahat berdasarkan penilaian bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun antara suami dan istri (Muarif, 2020). Pola ketiga adalah penimbangan berbasis perspektif *maqasid al-syari'ah*, di mana hakim menimbang antara mafsadat dan maslahat dalam kerangka tujuan-tujuan syariat yang lebih luas, termasuk pemeliharaan jiwa, keturunan, dan akal dari dampak negatif perkawinan yang penuh konflik. Pola ketiga ini merupakan penimbangan yang paling komprehensif dan ideal, namun dalam praktiknya paling jarang ditemukan dalam putusan hakim di tingkat pertama.

Penelitian Muhammad dan Yulmina mengkonfirmasi bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat didasarkan pada adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat, sesuai dengan kaidah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin (Muhammad & Yulmina, 2019). Meskipun penggugat mengajukan sepuluh alasan cerai yang berbeda, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menekankan penyebab cerai adalah karena percekcoakan atau *syiqaq* yang telah berlangsung lama, yang menunjukkan bahwa proses penimbangan hakim pada akhirnya selalu bermuara pada penilaian tentang ada atau tidaknya mafsadat yang lebih besar dari mempertahankan perkawinan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga proses penimbangan antara mafsadat dan maslahat harus melampaui sekadar pertimbangan normatif-yuridis dan mencakup dimensi filosofis dan sosiologis yang komprehensif.

Inkonsistensi dalam proses penimbangan antara mafsadat dan maslahat di berbagai tingkatan pengadilan merupakan salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Kasus pembatalan putusan PA Bangkalan oleh PTA Surabaya menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan penilaian yang signifikan antara hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding dalam menimbang antara mafsadat dan maslahat pada perkara perselisihan dan pertengkar terus-menerus sebagai alasan perceraian (Ibrohim, 2017). Inkonsistensi yang lebih dramatis terjadi dalam kasus putusan kasasi MA Nomor 1/K/Ag/2020, di mana Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang telah mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus, karena menilai bahwa paradigma yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigma positivistik semata tanpa mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis secara komprehensif (Mustolich, 2021). Inkonsistensi ini mengindikasikan bahwa belum terdapat standar yang jelas dan terukur dalam proses penimbangan antara mafsadat dan maslahat oleh hakim pada perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus, sehingga diperlukan model konstruksi yang lebih sistematis dan terstandarisasi.

Perkembangan terbaru dalam regulasi perceraian akibat perselisihan terus-menerus yang ditandai dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan implikasi penting bagi proses penimbangan antara mafsadat dan maslahat oleh hakim. SEMA tersebut menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (Ilba & Turnip, 2024). Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan mempersulit terjadinya perceraian di masyarakat, yang secara implisit menunjukkan bahwa pembuat regulasi menilai bahwa proses penimbangan antara mafsadat dan maslahat oleh hakim selama ini cenderung terlalu mudah mengabulkan gugatan perceraian tanpa analisis yang mendalam. Namun dari perspektif fikih, tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan jangka waktu pemisahan yang lama antara suami dan istri untuk melakukan perceraian dengan alasan pertengkar dan perselisihan, sehingga ketentuan SEMA ini menimbulkan perdebatan tentang proporsionalitas penimbangan antara mafsadat dan maslahat dalam konteks hukum Islam.

### **Model Konstruksi *Dar' u al-Mafasid* yang Ideal dalam Putusan Hakim**

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan terhadap pola-pola konstruksi kaidah *dar' u al-mafasid* dalam putusan hakim pada perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus, penelitian ini merumuskan model konstruksi yang ideal, proporsional, dan terukur. Model ini dibangun di atas integrasi teori *maqasid al-syari'ah* (Munir, 2022), teori kaidah fikih (Islami, 2024), teori fikih moderat, teori maslahat dan mafsadat, serta ketentuan hukum positif Indonesia dalam satu kerangka analisis yang kohesif. Model konstruksi yang ideal ini terdiri dari lima tahapan yang harus dilalui secara berurutan dan sistematis oleh hakim dalam

mengkonstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Tahap pertama adalah verifikasi fakta secara komprehensif (*tahqiq al-waqa'i al-kamil*). Pada tahap ini, hakim harus memverifikasi secara mendalam dan menyeluruh fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, meliputi: frekuensi dan intensitas perselisihan, penyebab utama dan faktor-faktor pendukung perselisihan, dampak perselisihan bagi para pihak dan anak-anak mereka, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan (Sukur & Shobahah, 2021). Verifikasi fakta yang komprehensif ini merupakan fondasi bagi seluruh tahapan konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* berikutnya, karena kualitas identifikasi dan pengukuran mafsadat sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam konteks ini, penggunaan saksi dari keluarga atau kerabat terdekat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan instrumen penting yang harus dioptimalkan oleh hakim untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kondisi perkawinan yang diperselisihkan (Susylawati, 2019).

Tahap kedua adalah upaya perdamaian yang optimal dan nyata (*al-ishlah al-kamil wa al-haqiqi*). Sebelum hakim dapat menerapkan kaidah *dar'u al-mafasid* untuk mengabulkan gugatan perceraian, hakim harus terlebih dahulu mengupayakan perdamaian secara nyata dan optimal, tidak sekadar formalitas. Upaya mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam perkara perceraian, dan upaya yang ditempuh harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum putus (Muarif, 2020). Mekanisme mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 harus dijalankan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar memenuhi prosedur formal (Nasution, 2018). Dalam perkara *syiqaq*, pengangkatan *hakam* sebagai juru damai dari kedua belah pihak juga harus dipertimbangkan secara serius oleh hakim, karena mekanisme ini merupakan perintah langsung dari al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 35 (Lidinillah & Aufa, 2023). Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* menurut al-Syatibi, pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata termasuk perceraian menempatkan kelima unsur pemeliharaan dalam tingkat *dharuriyyah* yang harus segera dipelihara, sehingga upaya perdamaian bukan sekadar prosedur formal melainkan merupakan manifestasi dari tujuan-tujuan syariat yang harus diupayakan secara sungguh-sungguh.

Tahap ketiga adalah identifikasi dan pengukuran mafsadat secara terukur (*taqdir al-mafsadah al-mawzunah*). Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, hakim harus mengidentifikasi dan mengukur secara komprehensif kualitas mafsadat yang timbul dari

perkawinan yang diperselisihkan, meliputi dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pengukuran mafsadat harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan: tingkat keparahan mafsadat (*darajat al-mafsadah*), jangkauan dampak mafsadat (*nitha' al-mafsadah*), kepastian terjadinya mafsadat (*yaqin al-mafsadah*), dan kemungkinan mafsadat tersebut dapat dihilangkan melalui cara-cara lain selain perceraian. Penelitian Islami menegaskan bahwa hakim harus melakukan identifikasi yang menyeluruh terhadap kondisi para pihak, ada atau tidaknya paksaan, serta urgensi alasan yang dikemukakan, sehingga analisis mafsadat yang dihasilkan menjadi terukur dan penerapan kaidah *dar'u al-mafasid* menjadi akurat dan proporsional (Islami, 2024). Dalam konteks ini, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis harus diintegrasikan secara kohesif dalam proses identifikasi dan pengukuran mafsadat.

Tahap keempat adalah penimbangan proporsional antara mafsadat dan maslahat (*al-muwazannah al-mutawazinah bayna al-mafsadah wa al-mashlahah*). Setelah mafsadat dan maslahat diidentifikasi dan diukur secara komprehensif, hakim harus menimbang keduanya secara proporsional dengan mengintegrasikan empat dimensi nilai fikih moderat. Nilai *Fikih al-maqasid* menghendaki hakim untuk menilai apakah perkawinan yang diperselisihkan masih memiliki potensi untuk mencapai tujuan-tujuan syariat. Nilai *Fikih al-awlawiyat* menghendaki hakim untuk menetapkan skala prioritas antara menolak mafsadat dan menarik maslahat. Nilai *Fikih al-muwazanat* menghendaki hakim untuk menimbang kadar kemaslahatan yang lebih besar dari dua pilihan yang tersedia, yaitu mempertahankan atau mengakhiri perkawinan. Nilai *Fikih al-maa'lat* menghendaki hakim untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari putusannya terhadap terwujudnya kemaslahatan kehidupan berumah tangga (Wati et al., 2023). Integrasi keempat dimensi nilai fikih moderat ini dalam proses penimbangan akan menghasilkan putusan hakim yang tidak hanya memenuhi formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat.

Tahap kelima adalah penetapan putusan berbasis *maqasid al-syari'ah* yang integratif (*al-hukm al-maqasidi al-mutakamil*). Berdasarkan hasil penimbangan yang proporsional antara mafsadat dan maslahat, hakim menetapkan putusan yang benar-benar mencerminkan tujuan-tujuan syariat, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara integratif. Dalam perspektif Ibnu Asyur, teks-teks syariat tidak hanya dikaji secara tekstual, tetapi harus kontekstual dengan mempertimbangkan konsekuensi perceraian dan prosedur yang harus dipatuhi, serta didasarkan pada fitrah manusia dalam perkawinan, kesetaraan antara suami dan istri, serta kebebasan sikap dan pendapat (Munir, 2022). Putusan yang dihasilkan harus memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada pihak yang merasa menang dan yang merasa kalah (Nento &

Samsudin, 2018). Model konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* yang ideal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menghasilkan putusan yang berkeadilan substantif, konsisten, dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dalam setiap perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus, sekaligus menjadi kontribusi akademis yang signifikan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih* dalam putusan hakim pada perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus dibangun melalui tiga tahapan utama, yaitu identifikasi mafsadat dan maslahat, penimbangan (*muwazanah*) antara keduanya, dan penetapan prioritas (*awlawiyat*) yang mengedepankan penolakan mafsadat atas penarikan maslahat; namun dalam praktiknya, konstruksi tersebut seringkali dilakukan secara tidak proporsional dan tidak terukur karena hakim cenderung menerapkan kaidah ini secara formalistik tanpa terlebih dahulu melakukan identifikasi dan pengukuran yang komprehensif terhadap kualitas mafsadat dan maslahat yang sesungguhnya, sebagaimana terbukti dari inkonsistensi putusan di berbagai tingkatan pengadilan, termasuk pembatalan putusan PA Bangkalan oleh PTA Surabaya dan pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1/K/Ag/2020. Selain itu, ditemukan tiga pola konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* dalam putusan hakim, yaitu konstruksi berbasis fakta persidangan, konstruksi berbasis ketidakmungkinan rekonsiliasi, dan konstruksi berbasis perspektif *maqasid al-syari'ah*, di mana pola ketiga merupakan konstruksi yang paling ideal namun paling jarang diterapkan secara konsisten oleh hakim di tingkat pertama. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model konstruksi kaidah *dar'u al-mafasid* yang ideal melalui lima tahapan integratif, yaitu: verifikasi fakta secara komprehensif (*tahqiq al-waq'a'i al-kamil*), upaya perdamaian yang optimal dan nyata (*al-ishlah al-kamil wa al-haqiqi*), identifikasi dan pengukuran mafsadat secara terukur (*taqdir al-mafsadah al-mawzunah*), penimbangan proporsional antara mafsadat dan maslahat yang mengintegrasikan empat dimensi nilai fikih moderat *Fikih al-maqasid*, *Fikih al-awlawiyat*, *Fikih al-muwazanah*, dan *Fikih al-maa'lat* serta penetapan putusan berbasis *maqasid al-syari'ah* yang mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara integratif, sehingga model ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menghasilkan putusan yang berkeadilan substantif, konsisten, dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dalam setiap perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus.

## DAFTAR REFERENSI

- Darmawijaya, E., & Nordin, N. M. B. A. (2020). Praktik Ta'liq Talak Di Negeri Perak Ditinjau Menurut Hukum Islam. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 201. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i2.7633>
- Fauzizah, S. (2024). Analisis Maslahat Imam Al-Ghazali Dalam Penahanan Akta Cerai Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian. *Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1125>
- Hasan, A. F. (2022). Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Terhadap Positivisasi Perceraian Di Pengadilan Agama. *Journal of Law Society and Islamic Civilization*, 10(2), 89. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64944>
- Ibrohim, A. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pa Bangkalan No.0774/Pdt.G/2013/Pa.Bkl Oleh Putusan Pta Surabaya No.0014/Pdt.G/2014/Pta.Sby Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian. *Al-Hukama*, 7(1), 122–145. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.122-145>
- Ilba, H., & Turnip, I. R. S. (2024). Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian Dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023). *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1738–1754. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6589>
- Islami, A. I. (2024). Measuring the Quality of Mashlahat and Madharat in the Decision of Marriage Dispensation. *Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 79–90. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.113>
- Jayusman, J., & Huda, N. (2022). PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk TENTANG PENETAPAN HAK HADANAH KEPADA IBU KANDUNG. *Ijtimaiyya Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 249–276. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>
- Jelita, A. D. P., Rachmainy, L., & Fakhriah, E. L. (2023). Penggunaan Saksi Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Pasal 145-146 Hir Dhubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3283–3296. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1117>
- Lidinillah, A. M., & Aufa, M. N. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq. *Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.6066>
- Lira, M. A. (2023). The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce. *Sign Jurnal Hukum*, 5(2), 276–291. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.291>
- Liza, R. L. (2022). Analisis Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Biseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/Pa.Prm). *Jurnal Perspektif Hukum*, 3(1), 46–59. <https://doi.org/10.35447/jph.v3i1.467>
- Ludfi, L. (2023). Keharusan Ikrar Talak Di Depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Perspektif Maqāsid Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 67–83. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1086>
- Muarif, M. S. (2020). Peran Hakam Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqaq.

*Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 18–34. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.276>

- Muhammad, R. A., & Yulmina, Y. (2019). Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4399>
- Munir, A. (2022). Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur. *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 87–110. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i2.86>
- Mustika, D. (2018). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), 297–308. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.370>
- Mustolich, M. (2021). Studi Kritis Terhadap Putusan Kasasi MA Nomor 1/K/Ag/2020 Tentang Alasan Perceraian. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.239>
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>
- Nento, F., & Samsudin, T. (2018). The Case of Syiqaq in Judges's Gorontalo Religion Court Perspective. *Al-Mizan*, 14(2), 220–239. <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.936>
- Nurhalisa, E. (1970). Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. *Intizar*, 26(2), 95–106. <https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7260>
- Sukur, M., & Shobahah, N. (2021). Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung. *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 175–192. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192>
- Susylawati, E. (2019). Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 3(1), 81–94. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>
- Wahyudani, Z., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia. *Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 75–90. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.6197>
- Wati, E. D., Wahib, M., Faisal, F., & Harahap, A. A. (2023). Dimensi Fikih Moderat Dalam Putusan Hakim Atas Perceraian Yang Disebabkan Penyalahgunaan Aplikasi Karaoke Online. *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam*, 15(1), 182–194. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5613>